



BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, menyebutkan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif secara terencana, terpadu antar lintas sektor di Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu diatur penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Desa dalam memberdayakan masyarakat;
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KKB.
11. Bina Keluarga yang selanjutnya disingkat BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
12. Posyandu adalah jenis pelayanan kepada anak berupa penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak. Manfaat Posyandu adalah memberikan kesehatan bagi ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terikat secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
14. Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif, gugus tugas, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya Anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia serta aktif berpartisipasi.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif; dan
 - e. terwujudnya dua (2) typology layanan Holistik-Integratif yaitu (1) layanan lengkap dan terintegrasi dan/atau (2) layanan lengkap, terintegrasi pada satu tempat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- b. Gugus tugas;
- c. Pembiayaan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Penghargaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Pengembangan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam pengembangan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial;
 - d. Pengasuhan;
 - e. Penyuluhan;

- f. Fasilitasi; dan
 - g. Perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. 1 tahun pra sekolah; dan
 - d. angka partisipasi kasar
 - e. nomor pokok sekolah nasional dan Dapodik;
 - f. kebun, kantin dan koperasi.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk :
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran;
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitas layanan meliputi :
- a. Layanan posyandu;
 - b. Layanan BKB atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. Layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g

dalam bentuk :

- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
- b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 6

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk :

- a. Bimbingan teknis;
- b. Supervisi;
- c. Advokasi; dan
- d. Pelatihan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau;
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau;
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau;
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan dinas-dinas lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak usia 0-6 tahun.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- (6) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau;
- (7) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang

menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0-6 tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 8

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. Layanan pendidikan;
- b. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. Layanan pengasuhan;
- d. Layanan perlindungan; dan
- e. Layanan kesejahteraan.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum yang berlaku; dan
 - c. modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
- a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti :
 1. imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama berada di PAUD HI;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut anak; dan
 - c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.

- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 11

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan :
- a. kelompok pertemuan guru dan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;

- c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat atau orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD HI.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran untuk diproses pada Instansi yang berwenang;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber

- lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
- c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh :

- a. Pengelola dan pendidik PAUD;
- b. Puskesmas dan kader posyandu;
- c. PLKB dan kader BKB; dan
- d. Lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif wajib menyusun Standard Pelayanan Minimum (SPM), program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (parenting);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak

lain; dan

- d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat :
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Desa;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarkan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 18

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk :
 - a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD dan DAPODIK;
 - b. menetapkan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Desa;

- c. penguatan kapasitas tutor dan kader; dan
 - d. pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk :
- a. transport tutor, kader posyandu, dan kader BKB;
 - b. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerja sama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c untuk :
- a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d untuk :
- a. menyediakan lahan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2) huruf e dalam bentuk :
- a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f untuk :
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 19

Desa yang belum memiliki Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB V
GUGUS TUGAS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Dinas, Badan, dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat gugus tugas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan anak usia dini.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina

- b. Wakil Pembina
 - c. Penanggung Jawab
 - d. Ketua
 - e. Wakil Ketua
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum;
 - n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan;
 - o. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Pembangunan;

- p. Tim Penggerak PKK;
- q. Lembaga-lembaga Non Pemerintah;
- r. Perguruan Tinggi.

Pasal 23

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Swasta, dan Masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program Corporate Social Responsibility berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diperuntukkan bagi :
 - a. Transport pendidik, kader posyandu, dan kader BKB;
 - b. Operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. Sarana dan prasarana; dan

- d. Penguatan kapasitas pengelola, guru, dan kader.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. Penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan

PAUD yang belum sesuai dengan persyaratan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU

Ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 29 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 017

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**

KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

